

Penyelesaian Sengketa Dalam Akad *Mudharabah* Oleh Pihak Pengusaha (*Mudharib*)

Samsul Arisandi, Farrah Syamala Rosyda

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: samsularisandy@gmail.com

Abstrak

Permasalahan pada pembiayaan mudharabah bisa saja terjadi baik wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum. Penyelesaian sengketa dapat diupayakan sebagai langkah menyelesaikan permasalahan tersebut. hal ini dapat diupayakan oleh pihak Mudharib. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian dalam akad mudharabah dan langkah dilakukan oleh mudharib yang akad mudharabahnya bermasalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif dengan menggunakan data-data berupa pustaka berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, buku-buku dan literatur yang mendukung dalam penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskripsi analitis agar dapat menjawab permasalahan. Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah ada 3 (tiga) dapat melalui Restrukturisasi ulang, Penyelesaian sengketa non litigasi seperti negoisasi, mediasi dan arbitrase serta Penyelesaian sengketa litigasi melalui pengadilan agama. Bagi mudharib, langkah awal dalam penyelesaian sengketa dapat mengajukan restrukturisasi ulang. Restrukturisasi ulang dapat menjadi sarana mudah dalam penyelesaian permasalahan pembiayaan.

Kata kunci: Penyelesaian Sengketa; Mudharabah; Mudharib.

Abstract

The problems with mudharabah financing can occur either in default or against the law. Dispute resolution can be pursued as a step to resolve the problem. this can be pursued by the Mudharib. The purpose of this research is to know for completion within mudharabah covenants and the steps taken by the mudharib whose mudharabah contract was problematic.

The research method used is a normative method using data in the form of literature in the form of legislation, DSN-MUI fatwas, books and literature that support this research. The collected data was analyzed using analytical description method in order to answer the problem. There are 3 (three) dispute resolutions in the mudharabah contract through restructuring, non-litigation dispute resolution such as negotiation, mediation and arbitration and litigation dispute resolution through religious courts. For mudharib, the first step in dispute resolution is to apply for restructuring. Restructuring can be an easy means of solving financing problems.

Keyword: Dispute Resolution; Mudharabah; Mudharib.

PENDAHULUAN

Perkembangan bank-bank dengan prinsip syariah sangat tinggi di Indonesia. Dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat pada

tahun 1991 dan semakin bertambah banyak setelah adanya undang-undang nomor 10 Tahun 1998 yang mengubah undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Undang-undang ini mulai mengakui dan mengatur mengenai bank dengan prinsip syariah. Saat ini pengaturan mengenai perbankan syariah diatur dalam undang-undang nomor 21 tahun 2008.

Pembiayaan dalam perbankan syariah antara lain;¹

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna.
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh.
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Transaksi bagi hasil, mudharabah sangat membantu pengusaha sebagai modal usaha. Mudharabah merupakan salah satu pembiayaan yang menjadi pilihan utama bagi para pengusaha.

Dalam akad mudharabah, Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung pemilik modal selama kerugian tidak dikarenakan kelalaian pengelola, jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

¹ Pasal 1 angka 25 UU No. 21 Tahun 2008, lembaran negara republik Indonesia No. 94 tahun 2008, tambahan lembaran negara nomor 4867.

² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004 hlm. 70. yang disadur oleh Muhammad adfan yhu'nanda, 2014, analisis unsur kesalahan dan kelalaian mudharib dalam akad pembiayaan mudharabah bermasalah sebagai dasar eksekusi jaminan, skripsi, universitas brawijaya, malang, hlm. 5

Namun tidak menutup kemungkinan terjadi sengketa atau masalah antara pihak bank dan mudharib. Sengketa bisa berupa wanprestasi, perbuatan melawan hukum pelanggaran akad yang sudah disepakati oleh pihak bank dan mudharib (pihak pengelola) atau keadaan memaksa. Dengan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai penyelesaian sengketa akad mudharabah dan langkah-langkah yang diambil pengusaha dengan pembiayaan mudharabah yang bermasalah tersebut.

PEMBAHASAN

Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.³

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituang dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola.⁴ Syarat mudharabah:⁵

1. Modal

Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya, seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa uang yang beredar.

³ Pasal 3 penjelasan peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam KEGIATAN Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bagi Bank Syariah

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, 2004, Bank Syariah dari teori ke praktik, Gema Insani, Jakarta, hlm. 95.

⁵ Warkum Sumitro, 2004, asas-asas perbankan islam & lembaga-lembaga terkait, raja Grafindo, jakarta, hlm.34.

Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang. modal harus diserahkan kepada mudharib, untuk memungkinkannya melakukan usaha

2. Keuntungan

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada rab al'mal.


Sistem mudharabah yang di aplikasikan oleh bank syariah adalah⁶:

1. Perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku. Adanya pembatasan atas kebebasan berkontrak agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku atau diawasi oleh Dewan Pegawai Syariah Nasional.
2. Akad Mudharabah dituangkan dalam perjanjian tertulis disebut perjanjian bagi hasil.
3. Dalam perjanjian akad mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (shahibul mal) dan untuk pengelola (Mudharib). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.
4. Akad mudharabah terjadi apabila calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Sebelum ditanda tangani, akad perjanjian tertulis tersebut terlebih dahulu dipelajari oleh calon kreditor atau penabung. Jika calon nasabah menyetujui maka calon nasabah menandatangani perjanjian.

⁶ Zainuddin Ali, 2008, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45-46.

5. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
6. System amanah (kepercayaan).

Skema pembiayaan mudharabah di bank muamalat indonesia.⁷



Sebab-sebab permasalahan yang muncul dalam suatu pembiayaan terhadap dalam beberapa tahap, yaitu:⁸

1. Permasalahan pada tahap analisis pembiayaan

Acuan dalam rangka analisis dan penelitian meliputi: character, capacity, capital, collateral, condition of economy.

⁷ Dewi Nurul M, 2012, Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah, Parama Publishing, Yogyakarta, hlm.67.

⁸ Ibid, hlm.123-127.

2. Permasalahan pada tahap akad
3. Permasalahan pada tahap penggunaan pembiayaan dan pengawasan

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi dalam faktor internal dan eksternal.⁹

1) Faktor Internal

Faktor yang ada di perusahaan itu sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan yang disebabkan oleh faktor manajerial dilihat dari kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

2) Faktor Eksternal

Faktor yang ada diluar kekuasaan manajemen perusahaan seperti, bencana alam, peperangan, perubahan kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.

Dalam fatwa MUI tentang Pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*),¹⁰ menjelaskan bahwa penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Pada bagian

⁹ Reza Yudistira, 2011, Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Manidir, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, hlm. 20-30

¹⁰ Fatwa MUI No. DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

ketiga menjelaskan, dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Dan jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Dilihat dari pengertian mudharabah dan fatwa MUI mengenai mudharabah maka, jika pengelola melakukan kelalaian maka tanggungjawab penuh pada pengelola. Tanggungjawab atau sanksi yang dikenakan sesuai dengan akad perjanjiannya.

Penyelesaian sengketa perbankan termasuk perbankan syariah di Indonesia dibedakan menjadi dua macam yaitu litigasi dan non litigasi. Litigasi menunjuk ada lembaga peradilan dan arbitrase, sedangkan non litigasi menunjuk pada lembaga alternative penyelesaian sengketa. Bank Indonesia mengatur perihal lembaga penyelesaian sengketa perbankan yakni lembaga pengaduan nasabah (PBI No. 7/7/PBI/2005 diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008) dan mediasi perbankan (PBI No. 8/5/PBI/2006 diubah menjadi PBI No. 10/1/PBI/2008).¹¹

1. Penyelesaian Sengketa Litigasi

Penyelesaian sengketa dilakukan di pengadilan. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa adalah pengadilan agama berdasarkan Pasal 2 juncto pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman.

¹¹ Abdul Ghofur Anshori, 2010, Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah, UGM Press, Yogyakarta, hlm.115.

2. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi¹²

Beberapa lembaga hukum yang termasuk dalam lembaga penyelesaian sengketa alternatif adalah sebagai berikut;

1) Negosiasi (Negotiation)

Negosiasi adalah proses konsensual yang digunakan para pihak untuk memperoleh kesepakatan diantara mereka yang bersengketa.

2) Mediasi (Mediation)

Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk mencari kesepakatan bersama.

3) Konsiliasi (Conciliation)

Jika pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga yang mengajukan usulan jalan keluar sebagai penyelesaian, proses ini disebut konsiliasi. Proses penyelesaian model ini mengacu pada pola penyelesaian secara konsensus dimana pihak netral dapat berperan secara aktif maupun secara pasif. Pihak yang bersengketa harus menyatakan persetujuan atas usulan pihak ketiga tersebut dan menjadikannya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa.

4) Arbitrase (arbitration)

Para pihak sepakat menyetujui untuk menyelesaikan sengketa kepada pihak yang netral. Dalam arbitrase para pihak memilih sendiri pihak yang bertindak sebagai arbiter dan hukum yang diterapkan. Arbitrase hakikatnya merupakan hakim swasta sehingga mempunyai kompetensi untuk membuat putusan terhadap sengketa yang terjadi, dimana

¹² Ibid, hlm.39-41.

putusan dimaksud bersifat final and binding, serta merupakan win-loss solution.

Terlepas dari lembaga penyelesaian sengketa diatas, dalam perbankan syariah terdapat ketentuan penyelesaian sengketa tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.¹³

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam mengadili perkara-perkara perbankan syariah termasuk sengketa mudharabah setelah Al-Quran dan hadist, antara lain;¹⁴

- 1) Isi perjanjian atau akad yang dibuat para pihak
- 2) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan syariah
- 3) Kebiasaan-kebiasaan di bidang ekonomi syariah
- 4) Fatwa-fatwa dewan syariah nasional di bidang perbankan syariah
- 5) Yurisprudensi
- 6) Doktrin

Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah antara pemilik modal dengan mudharib dapat diselesaikan dengan perdamaian dan atau pengadilan.¹⁵ Hal ini sesuai dengan penyelesaian sengketa ekonomi islam berdasarkan hukum islam, yaitu perdamaian, arbitrase dan pengadilan.

- 1) Perdamaian (*Al-Sulh*)

Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian

¹³ Ibid, hlm.116.

¹⁴ Ibid, hlm.118-125.

¹⁵ Ahmad mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.233.

perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian yakni ijab, qabul dan lafadz dari perjanjian damai. Syarat sahnya perjanjian damai adalah:¹⁶

a. Hal yang menyangkut subyek

Subyek atau orang yang melakukan perdamaian harus orang cakap bertindak menurut hukum. Orang yang melaksanakan perdamaian harus orang yang mempunyai kekuasaan atau wewenang untuk melepaskan hak atau hal-hal yang dimaksud dalam perdamaian.

b. Hal yang menyangkut obyek

Obyeknya berbentuk harta, baik berwujud maupun tidak berwujud dan dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang dapat melahirkan pertikaian baru.

c. Persoalan yang boleh didamaikan

Hal yang boleh didamaikan hanya bentuk pertikaian harta benda yang dapat dinilai dan sebatas hanya kepada hak-hak manusia yang dapat diganti.

d. Pelaksanaan perdamaian

Dapat dilaksanakan diluar sidang pengadilan atau didalam sidang pengadilan

2) Arbitrase

Arbitrase yaitu pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit (hakam) oleh dua orang atau lebih yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai.¹⁷

¹⁶ Nurul hak, 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Teras, Yogyakarta, hlm.134-136.

¹⁷ Ibid, hlm.138.

Dalam penyelesaian sengketa mudharabah dapat diselesaikan melalui badan arbitrase syariah nasional.

3) Pengadilan/ kekuasaan kehakiman (wilayat al-Qadha)

Dalam kekuasaan kehakiman ini terdapat beberapa lembaga yaitu:¹⁸

a. Al-Hisbah

Merupakan lembaga resmi negara yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Kewenangan lembaga ini terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkarannya.

b. Al-Madzalim

Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang-orang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan hisbah.

c. Al-Qadha

Artinya adalah memutuskan atau menetapkan yang berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Kewenangannya adalah menyelesaikan perkara-perkara yang erhubungan dengan masalah al-akhwal asy-syakhsiyah (masalah keperdataan, yang termasuk hukum keluarga) dan masalah jinayat (hal-hal pidana).

¹⁸ Abdul Manan, 2012, Hukum Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta, hlm.434-437.

Upaya penyelesaian permasalahan akad disebut juga penanganan permasalahan yang terdiri dari 2 tahap yaitu upaya penyelamatan dan upaya penyelesaian, yaitu:¹⁹

- a. Upaya penyelamatan lebih fokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan cara cash, collection, rescheduling, reconditioning, atau restructuring atau yang dikenal dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya.
- b. Restrukturisasi pembiayaan dan tindakan hukum yang diperlukan

Tindakan penyelamatan pembiayaan oleh bank dicantumkan dalam akad penyelamatan pembiayaan. Bentuknya berupa;

- a. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan syarat pembiayaan yang hanya menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktunya.
- b. Persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruhnya syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo pembiayaan.
- c. Penataan kembali yaitu perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut, penambahan dana bank dan/atau, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bagi hasil menjadi pokok pembiayaan baru dan atau konversi seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi penyertaan dalam perusahaan yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan pembiayaan.
- d. Analisis status hukum debitur/pemberi jaminan dan usaha.

¹⁹ Dewi Nurul, Op.Cit, hlm.187-191.

- e. Analisis status hukum aset yang dimiliki/dikuasai debitur/pemberi jaminan.
- f. Analisis hukum: offering letter, perjanjian kredit, dan dokumen restrukturisasi lainnya.

Tahap kedua yaitu upaya penyelesaian pembiayaan lebih fokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik dengan melakukan pencairan cash collateral, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh bank sendiri, penjualan sukarela atau penjualan agunan melalui lelang. Penyelesaiannya dilakukan dengan cara:

- a. Diselesaikan melalui internal lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh bagian account officer/remedial/dibentuk task force penyelesaian sengketa dikenal dengan "The Informal Work Out" (TIWO). Tindakan yang ditempuh para petugas bank antara lain:
 - a) Pendekatan biaya, dengan cara;
 - b) Pendekatan psikologis;
 - c) Upaya melakukan dengan campur tangan pihak ketiga;
 - d) Motivasi dengan pendekatan religius
- b. Diselesaikan melalui mediasi perbankan

Fungsi mediasi perbankan oleh bank Indonesia dilakukan dengan mempertemukan nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi sengketa guna mencapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun keputusan dari bank Indonesia. Mediasi perbankan tersebut dilaksanakan untuk setiap sengketa dengan nilai tuntutan finansial (potensi kerugian) paling banyak Rp 500.000.000,00.

- c. Diselesaikan melalui arbitrase dan melalui badan arbitrase syariah nasional (BASYARNAS)

Jika perdamaian tidak dapat dicapai maka dapat diajukan ke lembaga arbitrase. Dasar hukum arbitrase syariah dalam syariah islam terdapat dalam Q.S. Al Hujurat ayat 9 dan Q.S An-Nisa ayat 35.

Lembaga arbitrase islam di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BASYARNAS) yang didirikan oleh MUI berdasarkan surat keputusan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003, tanggal 24 Desember 2003.

d. Diselesaikan melalui pengadilan agama

Berdasarkan Pasal 2 juncto pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman pengadilan agama merupakan badan hukum yang berhak mengadili perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah yang menjadi kewenangan pengadilan agama adalah:

- a) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya.
- b) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah.
- c) Sengketa di bidang ekonomi syariah antar orang-orang yang beragama islam, yang dalam akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa perbuatan atau kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sengketa ekonomi syariah misalnya:

[a]Kelalaian bank mengembalikan dana titipan nasabah, dalam akad *wadi'ah*.

[b]Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan, dalam akad *mudharabah*.

[c]Nasabah melakukan kegiatan usaha minuman keras dari dana pinjamannya pada bank syariah dalam akad Qardh dll.

Pengadilan agama juga berwenang mengadili terkait wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian riil.

Penyelesaian sengketa dalam mudharabah terdapat prinsip penyelesaian pembiayaan bermasalah.²⁰

- a. melakukan restrukturisasi terhadap utang al-baqarah ayat 280.
- b. melakukan pembayaran utang dengan mengalihkan beban utang yang ditanggungnya kepada orang yang berpiutang kepadanya.
- c. Dialihkan melalui garansi/jaminan pembayaran utang oleh orang lain.
- d. Jika harta debitur habis dan tidak mampu membayar dan dia dinyatakan bangkrut oleh hakim, maka sisa harta yang dimilikinya dialokasikan untuk pembayaran utang.
- e. Pengampuan. Larangan bagi seseorang untuk melaksanakan akad dan bertindak hukum terhadap hartanya.
- f. Penerapan hukum ta'zir bagi debitur. Eksekusi jaminan termasuk sandera badan.

²⁰ Faturrahman Djamil, 2012, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.78-81.

Pembiayaan yang mengalami masalah dapat dilakukan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan surat edaran bank Indonesia No. 10/34/Dpbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank umum syariah dan unit Usaha syariah. Pembiayaan mudharabah, proses restrukturisasi dengan cara²¹:

a. Penjadwalan Kembali

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUS.

b. Persyaratan Kembali

Restrukturisasi yang dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan antara lain nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau lainnya tanpa menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BUS atau UUs.

c. Penataan Kembali dengan Penambahan Dana

Restrukturisasi yang dilakukan dengan penambahan dana oleh BUS atau UUS kepada nasabah agar kegiatan usaha nasabah dapat kembali berjalan dengan baik.

d. Penataan kembali dengan melakukan konversi menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah,

e. Penataan kembali dengan melakukan konversi menjadi penyertaan modal sementara.

²¹ Ibid, hlm.90-91.

KESIMPULAN

Penyelesaian sengketa dalam akad mudharabah ada beberapa cara yaitu yang *Pertama* adalah Restrukturisasi ulang, *Kedua* yaitu Penyelesaian sengketa non litigasi seperti negoisasi, mediasi dan arbitrase. Yang *ketiga*, Penyelesaian sengketa litigasi melalui pengadilan agama. Penyelesaian tersebut dilakukan berdasarkan akad yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pihak bank dan pengusaha (*mudharib*).

Berdasarkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa diatas, terdapat penyelesaian sengketa akad mudharabah yang dapat dilakukan oleh pengusaha (*Mudharib*) adalah dengan cara restrukturisasi ulang pembiayaan mudharabah ke bank. Restrukturisasi ini dapat mempermudah dan membantu pengusaha (*mudharib*) untuk mengatasi masalah dalam hal pembiayaannya. Hal ini sesuai dengan tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan Q.S. Al Baqarah ayat 280.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2004

Muhammad Syafi'i Antonio, 2004, *Bank Syariah dari teori ke praktik*, Gema Insani, Jakarta,

Warkum Sumitro, 2004, *asas-asas perbankan islam & lembaga-lembaga terkait*, raja Grafindo, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dewi Nurul M, 2012, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parama Publishing, Yogyakarta.

Reza Yudistira, 2011, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, UGM Press, Yogyakarta.

Ahmad mujahidin, 2010, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Nurul hak, 2011, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, Teras, Yogyakarta.

Abdul Manan, 2012, *Hukum Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.

Faturrahman Djamil, 2012, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

UU No. 21 Tahun 2008, lembaran negara republik Indonesia No.94 tahun 2008, tambahan lembaran negara nomor 4867.

Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bagi Bank Syariah

Fatwa MUI No. DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah.

